



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan berdasarkan nilai integritas, profesionalitas, kejujuran, dan keadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan pegawai pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas maka diperlukan kode etik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, unit kerja pengadaan barang/jasa perlu memiliki dan menerapkan kode etik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kode Etik UKPBJ Kemen PPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Kode Etik UKPBJ Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- prinsip pengadaan dan nilai dasar Kemen PPPA; dan
 - etika pengadaan;
 - Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - prosedur penegakan kode etik.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DAN NILAI DASAR KEMEN PPPA

Setiap pegawai UKPBJ Kemen PPPA wajib menjunjung tinggi prinsip pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Efisien, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. Terbuka, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Bersaing, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
6. Adil/tidak diskriminatif, mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Akuntabel, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain prinsip pengadaan barang/jasa, setiap pegawai UKPBJ Kemen PPPA harus menjunjung tinggi nilai dasar Kemen PPPA yaitu PEDULI, yang terdiri atas:

1. Profesional, yaitu bekerja dengan dilandasi rasa tanggung jawab, dalam rangka menyelesaikan tugas sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik;
2. *Equal*, yaitu memberikan penghargaan dan pelayanan kepada semua pihak dengan sikap dan perilaku yang adil, tanpa membedakan status sosial ataupun golongan;
3. Dedikasi, yaitu keikhlasan diri untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu yang dimiliki, demi tercapainya tujuan mulia organisasi;
4. Unggul, yaitu senantiasa menjadi yang terbaik dan terdepan dalam menghadapi isu dan tantangan di lingkungan kerja;
5. Loyalitas, yaitu memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi; dan
6. Integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II
ETIKA PENGADAAN

A. Kewajiban

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, setiap Pegawai UKPBJ Kemen PPPA berkewajiban untuk:

1. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antarpegawai UKPBJ Kemen PPPA;
2. menghargai perbedaan pendapat;
3. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ Kemen PPPA;
5. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
6. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
7. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
8. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
9. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
10. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
11. tegas dan terbuka dalam mengambil langkah yang tepat dalam semua tahapan pengadaan untuk menghindari benturan kepentingan.

B. Larangan

Setiap pegawai UKPBJ Kemen PPPA dalam melaksanakan tugas dilarang:

1. mengharapkan, meminta, menawarkan, menjanjikan, dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- penyedia barang/jasa, dan pihak manapun yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
2. memberikan data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan kepada pihak penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya, dan pihak manapun tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang;
 3. melakukan negosiasi, pertemuan, dan/atau pembicaraan secara sembunyi-sembunyi/ilegal dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa, dan pihak manapun yang berkaitan dengan paket yang sedang dilaksanakan proses pemilihan, di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 4. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
 5. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
 6. melakukan persekongkolan dengan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mempengaruhi penetapan pemenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan baik diri sendiri maupun pihak tertentu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 8. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak manapun dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 9. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat; dan
 10. melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses lelang, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

- A. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik
1. Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *ad hoc*, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai UKPBJ Kemen PPPA yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
 2. Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
 3. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 4. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. pejabat yang membidangi pengawasan internal;
 - b. pejabat yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. pejabat yang membidangi hukum.
 5. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat.
 6. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai UKPBJ Kemen PPPA yang diduga melanggar kode etik.
- B. Tugas dan Kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik
1. Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ Kemen PPPA.
 2. Kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik
Majelis Pertimbangan Kode Etik memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. memanggil Pegawai UKPBJ Kemen PPPA yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pihak terkait;
 - b. melaksanakan pemeriksaan, klarifikasi, dan validasi laporan dan/atau dokumen pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung, perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa, masyarakat, dan/atau pihak lain;
 - c. menetapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. merekomendasikan hasil keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian.
- C. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik
1. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik secara *ex-officio* berkedudukan di Inspektorat Kemen PPPA.
 2. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari pelapor/pengadu;
 - b. melaksanakan pemeriksaan awal dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik kepada Inspektur;
 - d. melaksanakan tugas kepaniteraan pemeriksaan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - e. mengarsipkan hasil pemeriksaan dan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -


BAB IV
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Penegakan Kode Etik dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan/pengaduan
 - a. laporan/pengaduan pelanggaran kode etik dapat diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - b. laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus disertai identitas jelas, uraian kejadian yang jelas dan sistematis, dan alat bukti yang ditandatangani oleh pelapor/pengadu;
 - c. identitas pelapor/pengadu kode etik harus dirahasiakan;
 - d. laporan/pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan data bukti awal yang diperlukan; dan
 - e. laporan/pengaduan dikelola oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

2. Pemeriksaan awal
 - a. pemeriksaan awal dilakukan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun kesimpulan layak atau tidak layak dugaan pelanggaran kode etik untuk ditindaklanjuti;
 - c. terhadap kesimpulan layak dan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan/pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik melaporkan kepada Inspektur yang selanjutnya memerintahkan Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - d. terhadap kesimpulan yang tidak layak, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik memberitahukan kepada pelapor/pengadu bahwa pengaduan/laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Pemanggilan terlapor
 - a. dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah;
 - b. dalam rangka pemeriksaan kode pelanggaran kode etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada terlapor dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - c. apabila pada tanggal yang seharusnya terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- ditentukan pada pemanggilan pertama oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. dalam hal pemanggilan kedua terlapor tidak dapat memenuhi tanpa alasan yang sah, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan keputusan mengenai ada/tidaknya pelanggaran kode etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran terlapor yang bersangkutan;
 - e. apabila terlapor memenuhi panggilan, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor; dan
 - f. pemanggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Pemeriksaan terlapor
- a. Tata cara pemeriksaan
 - 1) pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh terlapor;
 - 2) Terlapor wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan berhak untuk membela diri;
 - 3) hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - 4) berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dan terlapor; dan
 - 5) dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan memberikan catatan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - b. Laporan hasil pemeriksaan
 - 1) hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan Kode Etik dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa:
 - a) penetapan adanya pelanggaran kode etik; atau
 - b) penetapan tidak adanya pelanggaran kode etik.
 - 3) dalam hal Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran kode etik, Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik disertai dengan sanksi pelanggaran kode etik;
 - 4) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final;
 - 5) Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan Keputusan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian disertai Berita Acara Pemeriksaan dalam jangka waktu paling



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan
Majelis Pertimbangan Kode Etik.

5. Sanksi

Pegawai UKPBJ Kemen PPPA yang terbukti melakukan pelanggaran
kode etik dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif
sebagai berikut:

a. Sanksi moral

- 1) sanksi moral ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Kementerian;
- 2) sanksi moral dapat disampaikan secara:
 - a) tertutup; dan/atau
 - b) terbuka.
- 3) penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan dalam
pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai UKPBJ Kemen
PPPA yang dikenakan sanksi, anggota Majelis Pertimbangan
Kode Etik, dan Pejabat yang Berwenang;
- 4) penyampaian sanksi moral secara terbuka disampaikan oleh
Pejabat yang Berwenang melalui forum resmi Pegawai Kemen
PPPA;
- 5) pernyataan secara terbuka disampaikan Pejabat yang
Berwenang melalui forum resmi pegawai Kemen PPPA; dan
- 6) pegawai UKPBJ Kemen PPPA yang dikenakan sanksi moral
harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau
penyesalan kepada pihak yang dirugikan secara tertulis.

b. Tindakan administratif

Dalam hal penjatuhan sanksi moral terhadap Pegawai UKPBJ
Kemen PPPA yang telah terbukti melanggar kode etik dianggap tidak
cukup, Pegawai UKPBJ Kemen PPPA dapat dikenakan tindakan
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARWATI